BAB III

GAMBARAN PEAKUNTANSI ZAKAT

PADA BADAN AMIL ZAKAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

A. Gambaran Umum Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Demak

1. Profil Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Demak

a. Sejarah Berdirinya Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Demak

Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Demak adalah lanjutan dari BAZIS yang terbentuk terlebih dahulu. BAZIS Kabupaten Demak, telah terbentuk pada bulan April 1990 sesuai SK Bupati Nomor 451/12/149A/1990 seiring telah diberlakukannya Undang-undang no 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat maka kemudian BAZIS di Kabupaten Demak berubah menjadi BAZ Daerah Kabupaten Demak berdasarkan Surat Keputusan Bupati nomor 451/744/2006. BAZDA Kabupaten Demak merupakan program lanjutan dari BAZIS Demak yaitu mengumpulkan dan mendayagunakan hasil pengumpulan zakat, infak,dan sedekah. Perubahan nama dari BAZIS menjadi BAZDA tidak lain bertujuan agar zakat, infak, sedekah mendapat perhatian lebih dari semua pihak dan pembinaan lebih intensif dari pemerintah daerah dan lembaga terkait.

Sejak tahun 2007 BAZDA Kab. Demak diresmikan, adapun sekertariatnya berada di jl. Kyai Singkil No. 7 Demak. Dengan diresmikan BAZDA di Kabupaten Demak, maka sejak saat itu BAZDA telah siap menerima dan mentasyarufkan zakat, infak/sedekah. Dengan diaktifkannya BAZDA Kab. Demak diharapkan dapat ikut berperan dalam program pembangunan daerah, utamanya yang berkaitan dengan kemiskinan, pengangguran dan permasalahan soaial lainnya.

Adapun alasan BAZDA melakukan pengelolaan zakat itu bertujuan untuk:

1) Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama;
2) Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagaman dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;
3) Meningkatkan hasil guna dan daya guna masyarakat.

Tujuan dari pengelolaan zakat di BAZDA Kab. Demak tidak serta merta bisa tercapai tanpa dukungan dari berbagai kalangan, terutama rasa percaya mereka kepada BAZDA. Salah satu faktor terpenting untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat adalah organisasi atau lembaga pengelola atau pelaksana yang telah dibentuk oleh BAZDA Kab. Demak terdiri dari unsur pemerintah, kalangan profesional dan ulama. Diharapkan dengan orang-orang

yang telah ada di BAZDA tersebut dapat menarik perhatian masyarakat sehingga mampu menumbuhkan kepercayaan pada diri mereka kepada BAZDA.

Tidakdipungkiri bahwa telah banyak berdiri lembaga, amil zakat sebelumnya namun belum dapat berjalan dengan optimal. Dengan berdirinya di kabupaten Demak, diharapkan dapat ikut menciptakan solusi bagi permasalahan bangsa ini utamanya yang berkaiatan dengan kemiskinan, pengangguran dan permasalahan sosial lainnya. Tidak berlebihan kiranya kala BAZNAS secara nasional memakai slogan " Selamatkan bangsa dan negara dengan shadaqah, infaq dan zakat".[1]

b. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Demak

Badan Amil Zakat Daerah Demak mempunyai visi dan misi layaknya lembaga-lembaga lainnya. Visi adalah terwujudnya kesadaran masyarakat berzakat, berinfak, bersedekah dan berhibah, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.[2] Sedangkan misinya adalah meningkatkan kesadaran berzakat, berinfak, bersedekah dan hibah, meningkatkan ekonomi umat, meningkatkan kecerdasan keluarga muslim, meningkatkan kesehatan umat, berkiprah pada dakwah *bilaqwal wal ahwal*, melaksanakan manajemen ZIS yang amanah, profesional, dan akuntabel.[3]

---

[1] Lembaran brosur BAZDA Kabupaten Demak
[2] *Ibid*
[3] *Ibid*

c. Struktur Pengurus Organisasi Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Demak.

Sunsunan Organisasi Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Demak terduru atas unsur pertimbangan, unsur pelaksana dan unsur pengawas. Anggota pengurus Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Demak terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah. Unsur masyarakat yaitu ulama, cendikiawan, tokoh masyarakat dan kalangan profesional. Sedangkan unsur pemerintah yaitu Departemen Agama dan instansi terkait.

Adapun struktur kepengurusan Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:

STRUKTUR KEPENGURUSAN BADAN AMIL ZAKAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

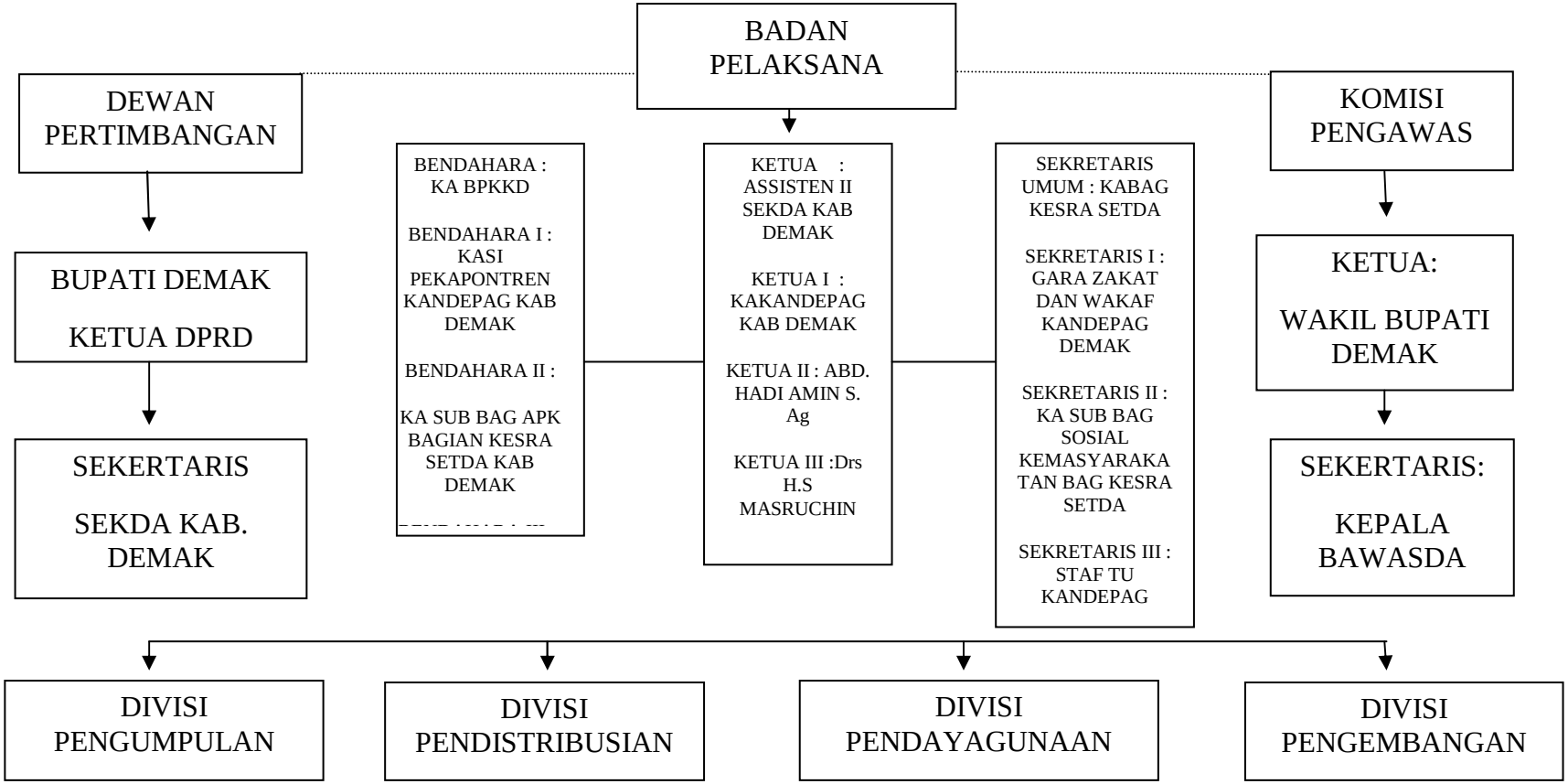

Sumber: Badan Pelaksana Divisi Pengembangan

d. Tugas Pengurus Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Demak

Untuk mengoptomalisasikan kinerjanya, pengurus BAZDA melaksanakan tugas sebagaimana yang ada dalam Undang-Undang tentang pengelolaan zakat, yang mana kinerjanya adalah sebagai berikut:[4]

1) **Badan Pelaksana**

Badan Pelaksana melaksanakan kebijakan Badan Amil Zakat dalam pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat.

Badan Pelaksana mempunyai tugas:

a) Membuat perencanaan kerja yang meliputi rencana pengumpulan penyaluran dan pendayagunaan zakat.
b) Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
c) Menyusun laporan tahunan.
d) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai tingkatan.
e) Bertindak dan bertanggungjawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat baik ke dalam maupun keluar.

2) Dewan Pertimbangan

[4] Wawancara dengan bapak Muchlas selaku badan pelaksana pengembangan BAZDA Kab. Demak pada tanggal 23 September 2013.

Dewan pertimbangan memberikan pertimbangan, fatwa, sasaran dan rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat.

Dewan pertimbangan mempunyai tugas:

a) Menetapkan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat bersama komisi pengawas dan badan pelaksana.
b) Mengeluarkan fatwa syariah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh pengurus badan amil zakat.
c) Mempertimbangkan saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas.

3) Komisi Pengawas

Komisi pengawas melaksanakan pengawasan internal atas operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana.Komisi pengawas mempunyai tugas:

a) Mengawasi pelaksanaan kerja yang telah disahkan.
b) Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.
c) Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana, yang mencakup pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan.
d) Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syariah dan peraturan perundang-undangan.

e) Menunjuk akuntan publik.

4) Kepala Seksi Pengumpulan

a) melakukan pendataan *muzaki*, harta zakat dan lainnya.

b) melakukan usaha penggalian zakat dan dana lainnya.

c) melakukan pengumpulan zakat dan lainnya, kemudian menyetorkan hasilnya ke Bank yang ditunjuk serta menyampaikan tanda bukti penerimaan pada bendahara.

d) mencatat dan membukukan hasil pengumpulan zakat dan lainnya.

e) mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan zakat dan lainnya.[5]

5) Kepala Seksi Pendistribusian

a) menerima dan menyeleksi permohonan calon mustahiq.

b) mencatat mustahiq yang memenuhi syarat menurut kelompoknya masing-masing.

c) menyiapkan rancangan keputusan tentang mustahiq yang menerima zakat dan lainnya.

d) melaksanakan penyaluran dana zakat dan lainnya sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan.

e) mencatat penyaluran dana zakat dan lainnya, dan menyerahkan tanda bukti penerimaan pada bendahara.

---

[5] Wawancara dengan bapak Muchlas selaku badan pelaksana pengembangan BAZDA Kab. Demak pada tanggal 23 September 2013.

f) menyiapkan bahan laporan penyaluran dana zakat dan lainnya.

g) mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada ketua.[6]

6) Kepala Seksi Pendayagunaan

a) melakukan pendistribusian zakat dan lainnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan.

b) mencatat pendistribusian zakat dan lainnya serta menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada bendahara.

c) menerima dan mencatat permohonan pemanfaatan dana zakat dan lainnya untuk usaha produktif.

d) meneliti dana menyeleksi calon penerima dan produktif.

e) menyalurkan dana produktif kepada mustahiq.

f) mencatat dana produktif yang telah didayagunakan dan menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada bendahara.

g) menyiapkan bahan laporan penyaluran dana zakat dan lainnya untuk usaha produktif.

h) mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada ketua.[7]

7) Kepala Seksi Pengembangan

a) menyusun rencana pengumpulan, pendayagunaan dan pembinaan dana zakat dan lainnya.

b) melakukan penelitian dan pengembangan masalah-masalah sosial dan keagamaan dalam rangka pengembangan zakat.

---

[6]*Ibid.*
[7]*Ibid.*

c) menerima dan mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada ketua.[8]

e. Program Kerja Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Demak

Program BAZDA meliputi:

1) Pengumpulan

Secara umum BAZDA Kabupaten Demak mempunyai sasaran pengumpulan dana dari masyarakat Demak yang beragama Islam yang mempunyai klasifikasi *muzaki*, dan ditempuh dengan jalur-jalur sebagai berikut:

a) Jalur Fungsional;

Dana BAZDA dikumpulkan dari PNS, TNI, POLRI, karyawan BUMN/BUMD, dan karyawan perusahaan swasta, baik berupa zakat, infak/sedekah. Dana tersebut dikumpulkan melalui bendahara masing-masing instansi/perusahaan yang berfungsi sebagai UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) kemudian dana tersebut disetorkan kepada BAZDA dengan dua pilihan, langsung kerekening BAZDA atau dikirim ke kantor BAZDA Kabupaten Demak.

b) Jalur Tutorial

Pengumpulan dana Zakat, infaq/sedekah berasal dari masyarakat yang termasuk jalur fungsional, dengan

[8]*Ibid.*

mekanisme pengumpulannya dapat melalui rekening BAZDA atau Kantor BAZDA atau Unit Pengumpulan Zakat di tingkat Kecamatan/Desa terdekat, yang kemudian disetorkan ke BAZDA/rekening BAZDA.

c) Mekanisme Pelaporan Dana.

Setiap Dana ZIS yang masuk, baik melaui Unit Pengumpulan Zakat atau melalui kantor BAZDA disetor langsung ke rekening BAZDA pada hari yang sama. Sedangkan pada tanggal 22 setiap bulannya, rekening koran BAZDA akan dipaparkan baik berupa pemasukan ataupun pengeluaran. Untuk selanjutnya disampaikan kepada masyarakat melalui laporan bulanan.Dengan cara itu diharapkan akuntabilitas dan syiar pengelolaan zakat dapat terjaga dengan baik.

d) Pendistribusian

Penyaluran Dana ZIS diklasifikasikan menjadi dua:

(1) Bentuk konsumtif, zakat yang dibagikan kepada *mustahik* secara langsung.

(2) Bentuk Produktif, zakat yang diberikan dalam bentuk pemberdayaan, modal untuk membangun usaha atau barang-barang produktif.

B. Gambaran Akuntansi Zakat pada Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Demak

1. Gambaran Umum Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Demak

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari sebuah siklus akunting dan sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan manajemen. Untuk itu laporan keuangan harus mencerminkan kondisi yang sesungguhnya dan sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan manajemen. Adapun tujuan dikeluarkannya laporan keuangan adalah sebagai berikut:

a. Menyajikan informasi bahwa BAZDA melakukan kegiatannya telah sesuai ketentuan islam.
b. Untuk menilai manajemen BAZDA dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.
c. Untuk menilai pelayanan atau program yang diberikan oleh BAZDA dan kemampuannya untuk terus memberikan pelayanan atau program tersebut.

Mekanisme pelaporan yang dilakukan Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Demak yaitu setiap dana Zakat Infak/Sedekah yang masuk, baik melalui Unit Pengumpulan Zakat atau melalui kantor Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Demak disetor langsung ke rekening Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Demak pada hari yang sama. Sedangkan pada tanggal 22 setiap bulannya, rekening koran BAZDA akan dipaparkan baik berupa pemasukan ataupun pengeluaran. Untuk

selanjutnya disampaikan kepada masyarakat melalui laporan bulanan. Dengan cara itu diharapkan akuntabilitas dan syiar pengelolaan zakat dapat terjaga dengan baik.[9]

LAPORAN KEUANGAN
BAZDA KABUPATEN DEMAK
KEADAAN 31 AGUSTUS 2013

NO	URAIAN	MASUK	KELUAR
1	2	3	4
1	Saldo per 31 Juli 2013	Rp. 2.341.363.794	
2	Setoran zakat profesi	Rp. 29.126.001	
	*Bank Jateng Rp. 27.583.626		
	*BKK Dempet Rp 917.375		
	*BPR BKK Demak Kota Rp 625.000		
3	Setoran infaq dan shadaqah	Rp. 114.939.400	
	*Bank Jateng Rp. 86.003.400		
	*BKK Dempet Rp. 14.630.000		
	*BPR BKK Demak Kota Rp. 14.306.000		
	Kas infaq	Rp. 7.500.000	
4	Pentasyarufan ZIS untuk korban kebakaran di Desa Jamus a.n. Wahyo Dan Sahid Rohmat		Rp. 1.000.000
5	Pentasyarufan ZIS untuk korban kebakaran di Desa Wonosekar Kec. Karangawen		Rp. 500.000
6	Pentasyarufan ZIS untuk anak yatim, kerjasama dengan Jami'yyah Hububur Rosul Kalitekuk.		Rp. 3.000.000
7	Pentasyarufan ZIS untuk anak yatim fakir kerjasama dengan PAC GP Ansor Demak		Rp. 5.000.000
8	Pentasyarufan ZIS untuk santuana anak yatim bekerjasama dengan Yayasan Ponpes Rahmatul Ummah Tlogodow Wonosalam		Rp. 2.500.000
9	Pentasyarufan ZIS unyuk pengajian umum dan santunan yatim kerjasama dengan NU Jali		Rp 1.500.000
10	Pentasyarufan ZIS untuk santunan anak yatim fakir kerjasama dengan Ikatan Remaja Mushola Kandanglor Trimulyo Guntur		Rp. 1.500.000
11	Pentasyarufan ZIS berupa 10 buah kursi roda kerjasama dengan DINSOSNAKERTRANS		Rp. 9.000.000
12	Pentasyarufan zakat fitrah oleh Kesra tgl. 1/8/2013		Rp. 10.404.500
13	Pentasyarufan ZIS untuk korban kebakaran rumah di Desa Karangawen a.n. Sunarto dan Jupri @ Rp. 500.000		Rp. 1.000.000
14	Pentasyarufan ZIS untuk korban kebakaran rumah di Desa Kembangarum a.n. Sudarno dan Mintono @ Rp. 500.000		Rp. 1.000.000
15	Pentasyarufan ZIS untuk korban kebakaran di Desa Brambang a.n. Khasan Anwar bin Rohmat		Rp. 500.000
16	Pentasyarufan ZIS untuk 10 korban kebakaran rumah di Desa Banyumeneng Mranggen @ Rp. 500.000		Rp. 10.000.000
	Jasa Bank		Rp. 1.180.747
	Pajak dan administrasi		Rp. 4.462.939
	Pemindahan bukuan pajak admistrasi	Rp. 5.883.763	
	Pemindahan bukuan bunga.	Rp. 894.588	
	Jumlah	Rp. 2.499.707.474	Rp. 47.548.186
	Saldo akhir		Rp. 2.452.159.288

SALDO AKHIR SEBESAR : Rp. 2.452.159.288

Terdiri dari:

[9]Wawancara dengan Ibu Isyana Dewi selaku bendahara Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Demak pada tanggal 26 September 2013.

*Saldo Bank Jateng : Rp. 1.439.029.444

*Saldo Tabungan BPR BKK Demak Kota : Rp. 479.236.144

*Saldo Tabungan BKK Dempet : Rp. 533.593.700

Sumber : laporan keuangan BAZDA Kab. Demak Bulan Agustus 2013

Tabel diatas adalah laporan keuangan pada bulan agustus 2013, laporan tersebut adalah laporan untuk mengetahui jumlah dana yang terhimpun dan jumlah penyaluran dana.Dari data diatas dapat dilihat bahwa dana zakat, infak/sedekah yang terhimpun digunakan untuk bantuan kemanusian.Dalam Proses penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Demak tidak lepas dari pembuatan dokumen atau pengumpulan bukti transaksi, pencatatan kedalam buku besar dan pelaporan keuangan.[10]

Bentuk laporan keuangan yang disusun oleh Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Demak sangat sederhana yaitu terdiri atas pemasukan dan penyaluran/penggunaan dana. Laporan yang seperti itu sekiranya dapat dipahami oleh para *muzaki*.

Laporan keuangan dipublikasikan kepada Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA) Kabupaten Demak, Kepala Badan/Dinas/Bagian/Kantor se-Kabupaten Demak, para Camat se-Kabupaten Demak, para Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (UPTD DIKPORA). Hal-hal yang dipublikasikan antara lain, laporan keuangan, nama-nama *muzaki* dan jumlah penyetoran yang dilakukan *muzaki*.

[10]*Ibid*

Pempublikasian laporan keuangan masih sebatas *print out* belum dipublikasikan melalui situs tersendiri.[11]

[11]*Ibid*